

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI Nomor: 09 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa tata cara penelitian administrasi bakal pasangan calon perseorangan diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan; Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 diatur tentang :

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya penduduk Kabupaten Sukabumi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukabumi adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010; Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilu yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; Pasangan calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang; Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada bagian keempat paragraf kesatu pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye; Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, yang bersifat formal; Verifikasi Perseorangan adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih; Verifikasi

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2010.
- Lampiran 3 lembar.